



# CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023



**JL. BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I  
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN  
Telp . (0714) 3330203**





# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022

### TENTANG

#### PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
  9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA** : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
  2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesua dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 27 Desember 2008

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022  
Tanggal : 27 Des 2022  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Sekayu Kabupaten  
Musi Banyuasin Tahun 2023

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2023**

Penanggung Jawab	:	Direktur RSUD Sekayu;
Ketua	:	Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
Wakil Ketua	:	Wakil Direktur Pelayanan;
Sekretaris	:	Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator Perencanaan & Evaluasi;
Anggota	:	
- Kelompok Administrasi	:	1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum; 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Ketatausahaan; 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Kepegawaian & Diklat; 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Rumah Tangga & Perlengkapan; 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
- Kelompok Keuangan	:	1. Kepala Bagian Keuangan; 2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub-Koordinator Akuntansi & Pelaporan; 3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub-Koordinator Perbendaharaan; 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Verifikasi & Anggaran; 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
- Kelompok Bina Program	:	1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi; 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Hukum & Humas; 3. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Promosi Kesehatan RS; 4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan Medik	:	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik; 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan Medik; 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub-Koordinator

- Rekam Medik & SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan & Asuhan Keperawatan;
  3. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Etika & Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Medik;
  3. Radiografer Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



dr. HYZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711  
Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ /SK/RS/ 1 /2023

### TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN *CASCADING* DAN POHON KINERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu .  
pada tanggal : 10 Januari 2023

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH  
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c  
NIP. 19720928 200502 1 003

# CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023

Kepala  
Daerah

“Muba Berjaya Tahun 2022”

**Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya Sumber Daya Manusia**

Direktur

**Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

1. Predikat Penilaian Akreditasi
2. Persentase Indikator SPM
3. Indikator Kepuasan Masyarakat

**Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat**

Wakil Direktur Pelayanan

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota / Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BLUD)

Eselon 3

**Tercapainya standar pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu**

1. Pemenuhan elemen Akreditasi di direktorat pelayanan
2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana operasional Pelayanan Rumah sakit
3. Persentase pemenuhan indikator pelayanan Rumah Sakit
4. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Rumah Sakit
5. Terlaksananya pelayanan keperawatan dengan metode MAKAP
6. Persentase Peningkatan perawat yang bernilai baik >70
7. Persentase pemenuhan Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang, obat dan vaksin

**Tercapainya sistem administrasi perkantoran yang sesuai standar di RSUD Sekayu**

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana operasional administrasi Rumah Sakit
2. Proses dan ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja
3. Indeks Kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi Rumah Sakit
4. Persentase pembayaran jasa pelayanan tepat waktu
5. Predikat opini hasil audit laporan keuangan dari audit independen
6. Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan 20 JPL per tahun

### Kepala Bagian Administrasi dan Umum

Peningkatan Pelayanan BLUD

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

**Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum, Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan Rumah Sakit  
Percentase Capaian Pelaksanaan Kegiataan Administrasi Umum, Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Perlengkapan Rumah Sakit dan Diklat di Rumah**

**Kasubbag Ketatausahaan**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Kasubbag Kepegawaian dan Diklat**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan  
Ketatausahaan dan Operasional Rumah Sakit (RSUD Sekayu)**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Terlaksananya pengelolaan Administrasi  
Kerumahtanggaan dan Penyelenggaraan Kebutuhan  
Prasarana Rumah Sakit (RSUD Sekayu)**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan  
Ketatausahaan dan Operasional Rumah Sakit (RSUD Sekayu)**

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

**Eselon 3**

**Eselon 4**

**Peningkatan Pelayanan BLUD**

**Tercapainya Pelaksanaan Anggaraan dan Verifikasi , Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan**

Persentase Capaian Pelaksanaan Anggaraan dan Verifikasi , Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

**Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan**

**Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)**

**Kasubbag Perbendaharaan**

**Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)**

**Kasubbag Verifikasi dan Anggaran**

**Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)**

**Terlaksananya Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan di Rumah Sakit**

**Terlaksananya Penerimaan dan Pembayaran Keuangan di Rumah Sakit**

**Terlaksananya Verifikasi dan Penganggaran di Rumah Sakit**

1. Jumlah Dokumen Audit Keuangan RSUD Sekayu
2. Predikat opini hasil audit laporan keuangan dari audit independen
3. Prosentase pemenuhan jasa anjak piutang
4. Prosentase pemenuhan pelayanan jasa operasional parker
5. Prosentase penyediaan jasa Pelayanan

1. Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Prosentase penyediaan jasa administrasi dan keuangan

1. Jumlah dokumen RBA dan DPA
2. Jumlah dokumen pembuatan anggaran kas biaya-biaya pada RSUD Sekayu
3. Jumlah bulan verifikasi penerimaan dan pengeluaran
4. Jumlah dokumen penatausahaan keuangan
5. Jumlah bulan kelengkapan dokumen dan absahan dokumen dan bukti-bukti pengeluaran
6. Jumlah dokumen pengusulan pengesahan DPA BLUD ke BPKAD
7. Jumlah dokumen pengusulan pengesahan DPA BLUD ke BPKAD
8. Jumlah pelaksanaan teknis aplikasi Perencanaan, dan Penganggaran, Transaksi dan Laporan Keuangan

Eselon 3

Eselon 4


### Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi


Peningkatan Pelayanan BLUD


Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

### Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan







## Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota  
Peningkatan Pelayanan BLUD

### Tercapainya Kegiatan Pelayanan Penunjang, Kebutuhan tenaga, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang , Kebutuhan Tenaga, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit

#### Kepala Seksi Penunjang Medik

#### Kepala Seksi Penunjang Non Medik

Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Sekayu)

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

### Terlaksananya Pelayanan Penunjang Medik di Rumah Sakit

1. Jumlah Pengadaan obat-obatan dan perbekalan Farmasi
2. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah

### Terlaksananya Pelayanan Penunjang Non Medik di Rumah Sakit

1. Jumlah item penyediaan komponen listrik / Penerangan untuk kegiatan RSUD Sekayu
2. Jumlah dan Jenis gas medis
3. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan instalasi farmasi dan K3
4. Persentase pelaksanaan pemeliharaan dan / Rehabilitasi Gedung Kantor
5. Persentase terlaksananya kebersihan halaman dan Taman RS
6. Jumlah pelayanan Jenazah Mr. X

Eselon 3

Eselon 4

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Dr. H. Azmi Darusman Syah, MARS  
NIP. 197209282005021003